



PUTUSAN

Nomor 225/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Gilang Misnari Wijaya, S.E., Laki-laki, Umur kurang lebih 55 (lima puluh lima) tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan Padang Lestari Blok J/6, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku peminjam atau penerima pinjaman/fasilitas untuk Kredit Pemilikan Rumah/KPR (Debitur) dari BPR Kusuma Mandala (BPR KM), selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT. Bank Perkreditan Rakyat KUSUMA MANDALA, berkedudukan di Kabupaten Badung, Alamat Jln. Gatot Subroto Barat No. 98X/3, Lingkungan Batuculung, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang, dalam hal ini selaku Bank Pemberi Pinjaman (Kreditur) dan/atau Pemohon/Penjual Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. I Nengah Putu Kastawan, S.H.,M.H.; 2. I Gede Hadi Susena, S.H.; 3. Ni Kadek Putri Candrawati, S.H.,M.H.; Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "I NENGHAH PUTU KASTAWAN,S.H., M.H., Dan Rekan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pidada XIV No : 5 Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 966/Daf/2024, tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Budi Surya Antara, Laki-laki, Umur kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. A. Yani No. 21, RT/RW : 002/017, Desa/Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten/Kota Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang, bertindak selaku Pemenang atau Pembeli Lelang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :
1. I Nengah Putu Kastawan, S.H.,M.H.; 2. I Gede Hadi Susena, S.H.; 3. Ni Kadek Putri Candrawati, S.H.,M.H.; Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "I NENGHAH PUTU KASTAWAN,S.H., M.H., Dan Rekan yang beralamat di Jalan Pidada XIV No : 5 Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 965/Daf/2024, tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

D a n :

3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia, c.q. Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), c.q. Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar,

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Gedung Keuangan Negara I, Jln. Dr. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80235, yang, bertindak selaku pihak Perantara/Pelaksana Lelang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. I Ketut Arimbawa, S.E.; 2. Soeparjanto, S.H., M.Ec.Dev.; 3. I Komang Eka Diana, S.H.; 4. Novan Prihendarto, S.E.,M.M.; 5. Putu Tusta Ari Chandhana, S.E.; 6. Joni Kristanto, S.H.; 7. Muhamad Furqon, S.H.; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 999/Daf/2024, tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), c.q. Kepala Direktorat Jenderal BPN Bali dan Nusa Tenggara, c.q. Kepala Kantor Wilayah BPN Bali, c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Alamat Jln. Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang, bertindak selaku pihak Pejabat Pendaftaran Hak atas Tanah, dalam hal ini memberi kan Kuasa kepada : 1. Gede Irwan Agustian, S.ST.,MT; 2. Luh Putu Happy Ekasari, S.H., M.H.; 3. I Gusti Ngurah Suryadi, S.H.; 4. Luh Dita Yanti, S.H.; 5. I Gede Suta Pradnyana, S.H.; 6. I Gede Yama Andrika, S.H., M.H.; 7. Dicky Verdianto Joened, S.H.,M.Kn.; Kesemuanya Mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, dengan Register Nomor : 981/Daf/2024,
tanggal 5 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat II

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 225/PDT/2024/PT DPS, tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 225/PDT/2024/PT DPS, tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 14 Agustus 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 14 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 128/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2024 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Dps pada tanggal 14 Agustus 2024 secara elektronik, selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2024, dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 14 Agustus 2024, dan surat-surat lainnya maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa menyimpulkan secara rinci dan pasti alasan keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap mengadili perkara ini dengan memeriksa apakah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri sudah benar serta sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Dps. tanggal 14 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara *Aquo* karena dinilai sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan jelas semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. Dengan demikian guna mempersingkat uraian putusan dalam perkara tingkat banding ini, maka semua pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih untuk dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara tingkat banding ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 14 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam R.Bg., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami I Made Seraman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. dan Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

t. t. d.

Hakim Ketua

t. t. d.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum.

t. t. d.

I Made Seraman, S.H.,M.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)